



PUTUSAN

Nomor 1344/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Zaini Bin Sunaton (alm);
2. Tempat lahir : sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 01 Februari 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Talela, RT. - RW. -, Ds. Banjar Talela, Kec. Camplong, Kab. Sampang / Pergudangan Romokalisari 82, Kel. Romokalisari, Kec. Benowo Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Moh. Zaini Bin Sunaton (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1344/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1344/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 1344/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ZAINI BIN SUNATON (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. ZAINI BIN SUNATON (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone Merk OPPO A76 warna biru muda
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya ;

Atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa MOH. ZAINI BIN SUNATON (ALM) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat Warkop Pucuk di Jalan Raya Romokalisari Benowo Surabaya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 1344/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulanya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, Terdakwa MOH. ZAINI BIN SUNATON (ALM) berada di Warkop Pucuk di Jalan Raya Romokalisari Benowo Surabaya untuk memainkan judi online menggunakan Handphone MERK OPPO Warna Biru Muda dengan membuka link <https://mpo1221ratu.com> lalu mendownload aplikasi MPO 1221 menggunakan akun/ email pribadi (siti82@gmail.com) password (kasih1234). Kemudian Terdakwa MOH. ZAINI BIN SUNATON (ALM) melakukan deposit ke MPO 1221 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui top up dana di indomaret, selanjutnya melakukan permainan dengan cara menombokkan Rp.800,- (delapan ratus rupiah) untuk sekali putaran dengan disertai gambar pilihan yang disetel 10 (sepuluh) kali putaran maka akan berhenti dengan sendirinya. Kemudian Terdakwa MOH. ZAINI BIN SUNATON (ALM) memainkannya dengan cara pilih putaran dari manual satu persatu atau secara otomatis dari 10 (sepuluh) kali putaran sampai dengan 1000 (seribu) kali putaran, apabila beruntung (terdapat kesamaan gambar permainan minimal 6 gambar yang sama atau lebih) akan mendapatkan bonus keuntungan yang nilainya berlipat 1x hingga 1000x dari nilai taruhan yang bergulir secara otomatis didalam Spin putarannya tergantung dari berapa nilai taruhan yang mainkan. Lalu, akan diketahui menang atau kalah dalam 10 (sepuluh) kali putaran tersebut apabila 10 (sepuluh) kali putaran tersebut menang maka saldo akan otomatis bertambah dan sebaliknya. Dalam permainan kali ini Terdakwa MOH. ZAINI BIN SUNATON (ALM) mendapatkan keuntungan sebesar Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) uang tersebut dapat ditarik melalui rekening milik teman Terdakwa MOH. ZAINI BIN SUNATON (ALM) atas nama MOHAMMAD HAIRUDIN. Selain itu, Terdakwa MOH. ZAINI BIN SUNATON (ALM) sudah memainkan judi selama 1 (satu) bulan dengan berbeda-beda aplikasi seperti KIKI TURBO, RAJASLOT86, RAJASLOT TOTO, KIKINUSA, dan KIKIDEWA.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 05.00 WIB pada tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa MOH. ZAINI BIN SUNATON (ALM) yang sedang bermain Judi Online melalui aplikasi MPO 1221 ditangkap oleh saksi HARI SANTOSO dan saksi ENDRIYANTO serta anggota Polisi dari Polri Daerah Jawa Timur Resort Kota Besar Surabaya Sektor Benowo yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk OPPO A76 warna biru muda. Atas

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 1344/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

Kedua;

Bahwa Terdakwa MOH. ZAINI BIN SUNATON (ALM) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat Warkop Pucuk di Jalan Raya Romokalisari Benowo Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, Terdakwa MOH. ZAINI BIN SUNATON (ALM) berada di Warkop Pucuk di Jalan Raya Romokalisari Benowo Surabaya untuk memainkan judi online menggunakan Handphone MERK OPPO Warna Biru Muda dengan membuka link <https://mpo1221ratu.com> lalu mendownload aplikasi MPO 1221 menggunakan akun/ email pribadi (siti82@gmail.com) password (kasih1234). Kemudian Terdakwa MOH. ZAINI BIN SUNATON (ALM) melakukan deposit ke MPO 1221 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui top up dana di indomaret, selanjutnya melakukan permainan dengan cara menombokkan Rp.800,- (delapan ratus rupiah) untuk sekali putaran dengan disertai gambar pilihan yang disetel 10 (sepuluh) kali putaran maka akan berhenti dengan sendirinya. Kemudian Terdakwa MOH. ZAINI BIN SUNATON (ALM) memainkannya dengan cara pilih putaran dari manual satu persatu atau secara otomatis dari 10 (sepuluh) kali putaran sampai dengan 1000 (seribu) kali putaran, apabila beruntung (terdapat kesamaan gambar permainan minimal 6 gambar yang sama atau lebih) akan mendapatkan bonus keuntungan yang nilainya berlipat 1x hingga 1000x dari nilai taruhan yang bergulir secara otomatis didalam Spin putarannya tergantung dari berapa nilai taruhan yang mainkan. Lalu, akan diketahui menang atau kalah dalam 10 (sepuluh) kali putaran tersebut apabila 10 (sepuluh) kali putaran tersebut menang maka saldo akan otomatis bertambah dan sebaliknya. Dalam permainan kali ini Terdakwa MOH. ZAINI

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 1344/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN SUNATON (ALM) mendapatkan keuntungan sebesar Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) uang tersebut dapat ditarik melalui rekening milik teman Terdakwa MOH. ZAINI BIN SUNATON (ALM) atas nama MOHAMMAD HAIRUDIN. Selain itu, Terdakwa MOH. ZAINI BIN SUNATON (ALM) sudah memainkan judi selama 1 (satu) bulan dengan berbeda-beda aplikasi seperti KIKI TURBO, RAJASLOT86, RAJASLOT TOTO, KIKINUSA, dan KIKIDEWA.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 05.00 WIB pada tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa MOH. ZAINI BIN SUNATON (ALM) yang sedang bermain Judi Online melalui aplikasi MPO 1221 ditangkap oleh saksi HARI SANTOSO dan saksi ENDRIYANTO serta anggota Polisi dari Polri Daerah Jawa Timur Resort Kota Besar Surabaya Sektor Benowo yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk OPPO A76 warna biru muda. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARI SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa sekitar jam 05.00 WIB pada tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa MOH. ZAINI BIN SUNATON (ALM) yang sedang bermain Judi Online melalui aplikasi MPO 1221 ditangkap oleh saksi HARI SANTOSO dan saksi ENDRIYANTO serta anggota Polisi dari Polri Daerah Jawa Timur Resort Kota Besar Surabaya Sektor Benowo yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat. Kemudian dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk OPPO A76 warna biru muda.

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 1344/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan judi online adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ENDRIYANTO, (keterangan dibacakan) sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa sekitar jam 05.00 WIB pada tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa MOH. ZAINI BIN SUNATON (ALM) yang sedang bermain Judi Online melalui aplikasi MPO 1221 ditangkap oleh saksi HARI SANTOSO dan saksi ENDRIYANTO serta anggota Polisi dari Polri Daerah Jawa Timur Resort Kota Besar Surabaya Sektor Benowo yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat. Kemudian dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk OPPO A76 warna biru muda. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan judi online adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polisi sesuai dalam BAP;
- Bahwa terdakwa mengerti saat ini diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, Terdakwa MOH. ZAINI BIN SUNATON (ALM) berada di Warkop Pucuk di Jalan Raya

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 1344/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romokalisari Benowo Surabaya untuk memainkan judi online menggunakan Handphone MERK OPPO Warna Biru Muda dengan membuka link <https://mpo1221ratu.com> lalu mendownload aplikasi MPO 1221 menggunakan akun/ email pribadi (siti82@gmail.com) password (kasih1234). Kemudian Terdakwa MOH. ZAINI BIN SUNATON (ALM) melakukan deposit ke MPO 1221 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui top up dana di indomaret, selanjutnya melakukan permainan dengan cara menombokkan Rp.800,- (delapan ratus rupiah) untuk sekali putaran dengan disertai gambar pilihan yang disetel 10 (sepuluh) kali putaran maka akan berhenti dengan sendirinya. Kemudian Terdakwa MOH. ZAINI BIN SUNATON (ALM) memainkannya dengan cara pilih putaran dari manual satu persatu atau secara otomatis dari 10 (sepuluh) kali putaran sampai dengan 1000 (seribu) kali putaran, apabila beruntung (terdapat kesamaan gambar permainan minimal 6 gambar yang sama atau lebih) akan mendapatkan bonus keuntungan yang nilainya berlipat 1x hingga 1000x dari nilai taruhan yang bergulir secara otomatis didalam Spin putarannya tergantung dari berapa nilai taruhan yang mainkan. Lalu, akan diketahui menang atau kalah dalam 10 (sepuluh) kali putaran tersebut apabila 10 (sepuluh) kali putaran tersebut menang maka saldo akan otomatis bertambah dan sebaliknya. Dalam permainan kali ini Terdakwa MOH. ZAINI BIN SUNATON (ALM) mendapatkan keuntungan sebesar Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) uang tersebut dapat ditarik melalui rekening milik teman Terdakwa MOH. ZAINI BIN SUNATON (ALM) atas nama MOHAMMAD HAIRUDIN. Selain itu, Terdakwa MOH. ZAINI BIN SUNATON (ALM) sudah memainkan judi selama 1 (satu) bulan dengan berbeda-beda aplikasi seperti KIKI TURBO, RAJASLOT86, RAJASLOT TOTO, KIKINUSA, dan KIKIDEWA;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 05.00 WIB pada tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa MOH. ZAINI BIN SUNATON (ALM) yang sedang bermain Judi Online melalui aplikasi MPO 1221 ditangkap oleh saksi HARI SANTOSO dan saksi ENDRIYANTO serta anggota Polisi dari Polri Daerah Jawa Timur Resort Kota Besar Surabaya Sektor Benowo yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk OPPO A76 warna biru muda. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 1344/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan judi online adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Handphone Merk OPPO A76 warna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti, sehingga diperoleh petunjuk Mulanya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, Terdakwa MOH. ZAINI BIN SUNATON (ALM) berada di Warkop Pucuk di Jalan Raya Romokalisari Benowo Surabaya untuk memainkan judi online menggunakan Handphone MERK OPPO Warna Biru Muda dengan membuka link <https://mpo1221ratu.com> lalu mendownload aplikasi MPO 1221 menggunakan akun/ email pribadi (siti82@gmail.com) password (kasih1234). Kemudian Terdakwa MOH. ZAINI BIN SUNATON (ALM) melakukan deposit ke MPO 1221 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui top up dana di indomaret, selanjutnya melakukan permainan dengan cara menombokkan Rp.800,- (delapan ratus rupiah) untuk sekali putaran dengan disertai gambar pilihan yang disetel 10 (sepuluh) kali putaran maka akan berhenti dengan sendirinya. Kemudian Terdakwa MOH. ZAINI BIN SUNATON (ALM) memainkannya dengan cara pilih putaran dari manual satu persatu atau secara otomatis dari 10 (sepuluh) kali putaran sampai dengan 1000 (seribu) kali putaran, apabila beruntung (terdapat kesamaan gambar permainan minimal 6 gambar yang sama atau lebih) akan mendapatkan bonus keuntungan yang nilainya berlipat 1x hingga 1000x dari nilai taruhan yang bergulir secara otomatis didalam Spin putarannya tergantung dari berapa nilai taruhan yang mainkan. Lalu, akan diketahui menang atau kalah dalam 10 (sepuluh) kali putaran tersebut apabila 10 (sepuluh) kali putaran tersebut menang maka saldo akan otomatis bertambah dan sebaliknya. Dalam permainan kali ini Terdakwa MOH. ZAINI BIN SUNATON (ALM) mendapatkan keuntungan sebesar Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) uang tersebut dapat ditarik melalui rekening milik teman Terdakwa MOH. ZAINI BIN SUNATON (ALM) atas nama MOHAMMAD HAIRUDIN. Selain itu, Terdakwa MOH. ZAINI BIN

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 1344/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNATON (ALM) sudah memainkan judi selama 1 (satu) bulan dengan berbeda-beda aplikasi seperti KIKI TURBO, RAJASLOT86, RAJASLOT TOTO, KIKINUSA, dan KIKIDEWA. Bahwa selanjutnya sekitar jam 05.00 WIB pada tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa MOH. ZAINI BIN SUNATON (ALM) yang sedang bermain Judi Online melalui aplikasi MPO 1221 ditangkap oleh saksi HARI SANTOSO dan saksi ENDRIYANTO serta anggota Polisi dari Polri Daerah Jawa Timur Resort Kota Besar Surabaya Sektor Benowo yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk OPPO A76 warna biru muda. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut. Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan judi online adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara langsung dakwaan kedua dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan alternatif kedua, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke- 1 KUHP, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi ;

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 1344/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai “Subyek hukum” dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapi seorang bernama: Moh. Zaini Bin Sunaton (alm) yang setelah identitas Terdakwa dicocokkan dengan dakwaan, ternyata benar dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum dalam perkara ini yang akan dipertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi ;

Menimbang, bahwa pengertian “permainan judi” menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, Dimana pada umunya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang Keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, Terdakwa MOH. ZAINI BIN SUNATON (ALM) berada di Warkop Pucuk di Jalan Raya Romokalisari Benowo Surabaya untuk memainkan judi online menggunakan Handphone MERK OPPO Warna Biru Muda dengan membuka link <https://mpo1221ratu.com> lalu mendownload aplikasi MPO 1221 menggunakan akun/ email pribadi (siti82@gmail.com) password (kasih1234). Kemudian Terdakwa MOH. ZAINI BIN SUNATON (ALM) melakukan deposit ke MPO 1221 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui top up dana di indomaret, selanjutnya melakukan permainan dengan

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 1344/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menombokkan Rp.800,- (delapan ratus rupiah) untuk sekali putaran dengan disertai gambar pilihan yang disetel 10 (sepuluh) kali putaran maka akan berhenti dengan sendirinya. Kemudian Terdakwa MOH. ZAINI BIN SUNATON (ALM) memainkannya dengan cara pilih putaran dari manual satu persatu atau secara otomatis dari 10 (sepuluh) kali putaran sampai dengan 1000 (seribu) kali putaran, apabila beruntung (terdapat kesamaan gambar permainan minimal 6 gambar yang sama atau lebih) akan mendapatkan bonus keuntungan yang nilainya berlipat 1x hingga 1000x dari nilai taruhan yang bergulir secara otomatis didalam Spin putarannya tergantung dari berapa nilai taruhan yang mainkan. Lalu, akan diketahui menang atau kalah dalam 10 (sepuluh) kali putaran tersebut apabila 10 (sepuluh) kali putaran tersebut menang maka saldo akan otomatis bertambah dan sebaliknya. Dalam permainan kali ini Terdakwa MOH. ZAINI BIN SUNATON (ALM) mendapatkan keuntungan sebesar Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) uang tersebut dapat ditarik melalui rekening milik teman Terdakwa MOH. ZAINI BIN SUNATON (ALM) atas nama MOHAMMAD HAIRUDIN. Selain itu, Terdakwa MOH. ZAINI BIN SUNATON (ALM) sudah memainkan judi selama 1 (satu) bulan dengan berbeda-beda aplikasi seperti KIKI TURBO, RAJASLOT86, RAJASLOT TOTO, KIKINUSA, dan KIKIDEWA. Bahwa selanjutnya sekitar jam 05.00 WIB pada tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa MOH. ZAINI BIN SUNATON (ALM) yang sedang bermain Judi Online melalui aplikasi MPO 1221 ditangkap oleh saksi HARI SANTOSO dan saksi ENDRIYANTO serta anggota Polisi dari Polri Daerah Jawa Timur Resort Kota Besar Surabaya Sektor Benowo yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk OPPO A76 warna biru muda. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut. Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa memainkan Judi Online dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur ini dipandang secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi;

Halaman 11 Putusan Pidana Nomor 1344/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi maka adalah adil dan patut kepada Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai dasar penghapus pidana atas sifat melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat menyadari akibat perbuatan Terdakwa bagi diri Terdakwa dan juga menjadi sarana bagi Terdakwa untuk insyaf dan selanjutnya memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga pada saat Terdakwa kembali ketengah-tengah masyarakat, Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dengan belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dirasa cukup adil bagi Terdakwa dan diharapkan pula dapat memberikan keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) Handphone Merk OPPO A76 warna biru muda;
- Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor 1344/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dengan sendirinya Majelis Hakim telah mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian judi jenis online;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) Ke- 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Zaini Bin Sunaton (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menggunakan kesempatan untuk main judi*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone Merk OPPO A76 warna biru muda;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024 oleh

Halaman 13 Putusan Pidana Nomor 1344/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H., dan Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Marsudi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Parindungan Tua Manullang, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Video Conference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno, S.H., M.H.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Hery Marsudi, S.H., M.H.

Halaman 14 Putusan Pidana Nomor 1344/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14